

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencatatan pernikahan dalam syariat Islam sejatinya tidak diwajibkan, tetapi mengingat kemanfaatannya pencatatan pernikahan amat dibutuhkan karena mempunyai kemaslahatan serta sejalan dengan kaidah fiqih yang artinya “*menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan*” dengan kata lain harus mempersiapkan sesuatu daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ditinjau dari segi manapun, masalah pencatatan pernikahan menjadi sesuatu yang penting karena mendatangkan kemaslahatan dan menghindari madarat atau kerugian. Salah satu hal yang mendasari pentingnya pencatatan pernikahan yaitu sebagaimana dijelaskan dalam salah satu penggalan ayat Al-Qur’an pada surah Al-Baqoroh Ayat 282 yang artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*”. Pada potongan Ayat tersebut, agama Islam menyerukan kepada setiap pemeluknya agar setiap kejadian yang berkaitan dengan muamalah itu dicatatkan. Karena kehidupan seperti saat ini yang semakin berkembang menuntut adanya keteraturan dalam semua hal, salah satunya yaitu pada pencatatan pernikahan.¹

¹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1995), Ed. 1 Cet. 1, hlm. 30.

Pencatatan pernikahan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor Republik Indonesia 20 Tahun 2019 tersebut sangat tepat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan suatu kepastian hukum. Dilihat dari beberapa keterangan diatas, maka pencatatan pernikahan merupakan hal yang baik sekalipun tidak ada dalil yang mengharuskan dicatatkannya pernikahan karena ada kemaslahatan di dalamnya. Dapat diambil pengertian bahwa menjaga hukum positif dan menghormatinya harus ditaati dari pada mengejar untuk kepentingan sendiri dengan melakukan pernikahan di bawah tangan. Karena pernikahan di bawah tangan akan membawa kemudatan di kemudian hari.

Administrasi pernikahan bisa diartikan sebagai suatu tahap pelaksanaan oleh administratur secara teratur dan diatur untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan legalitas ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang kekal dan penuh cinta kasih berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Administrasi pernikahan yaitu suatu proses yang secara keseluruhan dilakukan baik oleh seseorang maupun sekelompok orang dalam tahap pelaksanaan pernikahan sampai dengan pemberian buku kutipan akta nikah dimana syarat-syarat tersebut harus dilengkapi oleh calon pengantin.³ Administrasi pernikahan

² Sopuan, *Administrasi Perkawinan di KUA Kec. Solokan Jeruk Kab. Bandung*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2017), hlm. 17.

³ Hasanah, *Proses Perencanaan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meningkatkan Pelayanan Teknis Administrasi Nikah*, (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2015), hlm. 52.

yaitu suatu pendataan yang dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan hukum.⁴

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 Ayat (3) “Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum Penghulu atau pembantu Penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat”⁵. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 13 Ayat (3) “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari” Pasal 16 Ayat (1) “Akad nikah tidak dilaksanakan sebelum masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berakhir”⁶. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 3 Ayat (2) “Pendaftaran kehendak perkawinan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan perkawinan”⁷. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 3 Ayat (3) “Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan”⁸. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

⁴ Muhamad Ihsan Daelani, *Administrasi Pernikahan Masyarakat Baduy Muslim (Studi Kasus Desa Bojong Menteng, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak)*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 1.

⁵ BAB IX Akad Nikah Pasal 18 Ayat (3) KMA Nomor. 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

⁶ BAB VII Pengumuman Kehendak Nikah Pasal 13 Ayat (3) dan BAB IX Akad Nikah Pasal 16 ayat (1) s.d (2) PMA Nomor. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

⁷ BAB II Pendaftaran Kehendak Perkawinan Pasal 3 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

⁸ BAB II Pendaftaran Kehendak Nikah Pasal 3 ayat (3) PMA Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat (2) “Pemberitahuan tersebut dalam Ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan”⁹.

Dari beberapa peraturan tersebut diatas, sangatlah jelas menegaskan bahwa pendaftaran kehendak nikah itu dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja, sebelum akad pernikahan dilaksanakan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dapat dibolehkan, dengan adanya sesuatu alasan yang penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman nikah, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara.¹⁰ Dengan syarat calon pengantin harus melampirkan surat dispensasi nikah yang diberikan oleh Camat atas nama Bupati/Walikota di wilayah yang bersangkutan tempat akad nikah dilaksanakan. Peraturan dibuat agar tercapainya kemaslahatan bersama, guna melindungi kebenaran data sehingga tidak ada yang merasa keberatan. Namun pemahaman tentang berbagai peraturan kurang dipahami oleh masyarakat, melihat kenyataannya masih banyak yang mendaftarkan kehendak nikah kurang dari sepuluh hari kerja, sebelum akad pernikahan dilaksanakan. Bahkan Sampai sekarangpun tidak sedikit dari mereka yang menghiraukan pentingnya tahapan ini. Mereka lebih memprioritaskan urusan-urusan yang lain, seperti resepsi perkawinan, rias pengantin, tenda pesta, upacara adat, foto dan video *prewedding*,

⁹ Bab II Pencatatan Perkawinan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁰ Penjelasan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

sebar undangan dan lain sebagainya yang pada akhirnya ada beberapa peristiwa pernikahan yang terpaksa diundur atau bahkan dibatalkan, karena persyaratan yang ditetapkan untuk pencatatan pernikahan belum atau tidak dipenuhi.¹¹ Pernikahan yang tidak dicatatkan banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga dan masa depan keluarganya. Akibat hukum bagi pernikahan tidak tercatat, secara yuridis suami atau istri dan anak yang dilahirkannya tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Selain itu, perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya pernikahan itu sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggungjawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami istri. Berikut ini data awal yang menjadi titik tolak masalah dimana masyarakat yang mendaftarkan kehendak nikahnya kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum akad pernikahan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor:

¹¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).

No	Tanggal Daftar	Tanggal Nikah	Calon Suami	Calon Istri	Desa
1	25/08/20	05/09/20	Asep Hidayat	Irnowati	Tugujaya
2	25/08/20	02/09/20	Irfan Junianto I	Nirmawati	Tugujaya
3	09/09/20	10/09/20	M. Hasbuna	Misnasari	Ciburuy
4	25/08/20	29/08/20	Agus	Tiwi Kartiwi	Ciburuy
5	01/09/20	06/09/20	M. Ridwanillah	Anisa	Ciburuy
6	31/08/20	06/09/20	Hanif Rahman	Tia Septiani	Ciadeg
7	01/09/20	08/09/20	Aceng Hasanudin	Tuti Widirning	Ciburuy
8	09/09/20	16/09/20	M. Suherlan	Eva Ahmawati	Tugujaya
9	09/09/20	15/09/20	M. Awal W	Fitriani	Tugujaya
10	09/09/20	13/09/20	M. Abdul Rahman	Siti Ananada N	Pasir Jaya
11	09/09/20	12/09/20	Wasis Sriyadi	Hanifah	Ciadeg
12	09/09/20	18/09/20	Apip Maulana	Siti Lisnawati	Ciburayut
13	09/09/20	14/09/20	R. Dendi Mulyadi	Yeni Andryani	Cigombong
14	17/09/20	20/09/20	Yunus Kusuma W	Pitri Jaronah	Tugujaya
15	17/09/20	20/09/20	Muhammad Ikbal	Sri Melani R	Tugujaya
16	17/09/20	27/09/20	Arief Afrino	Yunita Supriani	Tugujaya
17	17/09/20	27/09/20	M. Reza Rezqi	Diyah Winarsih	Cigombong
18	17/09/20	22/09/20	Rafli Wiguna P	Indah Nurjanah	Tugujaya
19	23/09/20	26/09/20	Sohibul Munir	Intan Nuraeni	Ciburayut

Adanya ketentuan 10 (sepuluh) hari kerja pada pelaksanaan kehendak nikah, karena di Kantor Urusan Agama sendiri banyak sekali ditemukan beberapa perbedaan secara administrasi dalam hal ini yang sering terjadi yaitu setelah akad pernikahan selesai dilaksanakan lalu buku kutipan akta nikah diberikan, pengantin datang ke Kantor Urusan Agama mengeluhkan adanya ketidaksamaan data yang tercatat pada buku kutipan akta nikah dan berkas kependudukan lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ijazah dan akta kelahiran. Misalnya terdapat perbedaan penulisan nama walaupun hanya satu huruf, lalu mereka meminta agar data yang keliru itu diubah lalu disamakan dengan data kependudukan yang lainnya.

Dari uraian masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan membahas serta menuangkannya dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan mengangkat judul penelitian **“ANALISIS PASAL 3 AYAT (3) PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN TERHADAP URGENSITAS ^B SEPULUH HARI KERJA PADA PENDAFTARAN NIKAH.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, agar lebih spesifik maka beberapa pokok masalah dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan?

2. Bagaimana tinjauan filosofis dan sosiologis terhadap Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan?
3. Bagaimana analisis hukum keluarga terhadap urgensitas sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sehubungan dengan permasalahan diatas yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
2. Untuk mengetahui tinjauan filosofis dan sosiologis terhadap Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
3. Untuk mengetahui analisis hukum keluarga terhadap urgensitas sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun kegunaannya yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam wujud sumbangan pemikiran untuk penelitian lanjutan, baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian sejenis yang dapat memecahkan ilmu dan pembahasan mendalam lainnya seputar pendaftaran pernikahan. Serta berguna dan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga dalam kajian kepenghuluan, khususnya dalam hal administrasi pernikahan hukum pernikahan Islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat sebagai bahan masukan untuk masyarakat mengenai pentingnya pelaksanaan sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah agar dipergunakan secara maksimal dan sebagai wawasan serta informasi dalam menghadapi problematika yang timbul dalam permasalahan sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sebagai bahan masukan serta bahan kajian. Permasalahan terkait prosedur pencatatan pernikahan di Indonesia selalu menarik untuk dikaji dari berbagai aspeknya termasuk bagi peneliti. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang peneliti temukan melalui media elektronik yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sopuan seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 2017 dengan skripsi yang berjudul ***“Administrasi Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung”***. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang bagaimana administrasi pernikahan di KUA Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Tujuan dari penelitiannya yaitu untuk mengetahui tentang bagaimana latar belakang calon pengantinnya, pertimbangan dan landasan hukum KUA nya, serta tinjauan yuridis tentang pelaksanaan pendaftaran perkawinan yang kurang dari sepuluh hari kerja, dapat dilangsungkan tanpa melampirkan surat dispensasi nikah yang diberikan oleh Camat Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Adapun perbedaan penelitian yang penulis teliti terdapat pada urgensi sepuluh hari kerja pada pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah, sedangkan dalam skripsi Sopuan meneliti latar belakang, pertimbangan dan landasan hukum serta tinjauan yuridis KUA menerima pendaftaran pernikahan yang kurang dari sepuluh hari kerja dapat dilangsungkan tanpa melampirkan surat dispensasi nikah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Karina Pramesti Putri seorang mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul ***“Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Perkawinan Tanpa Didahului Rapak/Pemeriksaan Dokumen (Studi kasus KUA Kecamatan Jenangan***

Kabupaten Ponorogo)”. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang kronologi calon pengantin yang melakukan pendaftaran perkawinan pada hari dilaksanakannya perkawinan itu juga sehingga tidak melakukan rapak (pemeriksaan dokumen) sesuai peraturan. Menurut kepala KUA Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo perkawinan tetap bisa dilakukan dan sah apabila semua persyaratan surat-menyuratnya telah terpenuhi. Adapun perbedaan penelitian yang akan penulis teliti terdapat pada perbedaan mengenai salah satu urgensi sepuluh hari kerja pada pelaksanaan pendaftaran kehendak nikah yang dipergunakan untuk pemeriksaan dokumen, sedangkan dalam skripsi Karina Pramesti Putri meneliti tentang adanya peristiwa pencatatan pernikahan yang tidak didahului oleh pemeriksaan dokumen atau yang biasa disebut rapak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Ihsan Daelani seorang mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 dengan skripsi yang berjudul “**Administrasi Perkawinan Masyarakat Baduy Muslim (Studi Kasus Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten)**”. Hasil penelitiannya menjelaskan tentang bagaimana administrasi perkawinan yang harus dipenuhi oleh masyarakat Baduy Muslim Desa Bojong Menteng Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten yaitu dengan melampirkan bukti identitas kedua calon pengantin, lalu meminta izin kepada *jaro* (RW), kemudian *jaro* (RW) tersebut menuliskan dibukunya pasangan yang akan menikah. Adapun perbedaan

penelitian yang akan penulis teliti terdapat pada perbedaan mengenai administrasi pernikahan pada instansi Kantor Urusan Agama secara umum, sedangkan dalam skripsi Muhamad Ihsan Daelani meneliti tentang bagaimana administrasi pernikahan pada masyarakat Baduy Muslim Desa Bojong Menteng, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Banten.

F. Kerangka Pemikiran

Wilayah penelitian ini berupa asas dari kaidah hukum Islam yang dialihkan (ditransformasikan) ke dalam produk badan penyelenggara negara, terutama legislatif dan eksekutif, yang terdokumentasi dalam peraturan perundang-undangan Ia menjadi sumber hukum tertulis, yang terdiri atas undang-undang dasar (konstitusi), undang-undang (pokok dan organik), dan peraturan berikutnya yang berlaku secara nasional. Produk tersebut dilakukan melalui suatu mekanisme yang berlaku pada masing-masing negara, baik pada negara republik maupun monarki, negara kesatuan atau negara federal. Mekanisme itu juga berhubungan dengan sistem pemerintahan yang dianut presidensial atau parlementer.

Secara garis besar wilayah penelitian ini adalah teks peraturan perundang-undangan yang terdiri atas mukadimah (*preamble*) atau konsideran, batang tubuh, dan penjelasan (umum dan khusus). Muakadimah dalam konstitusi berisi tentang kesepakatan pembentukan negara dan nilai-nilai dasar (*fundamentum values*) yang dijadikan rujukan bagi hukum dasar yang dirinci dalam batang tubuh. Sementara itu, konsideran dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya mencerminkan tentang landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan

sosiologis yang digunakan sebagai dasar dalam penataan kehidupan manusia di bidang tertentu, sejalan dengan perkembangan pranata sosial dalam suatu masyarakat bangsa.¹²

Konstitusi merupakan hukum dasar negara yang menjadi sumber dan landasan yuridis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ia berisi pengaturan berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Perubahan masyarakat merupakan landasan sosiologis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan masyarakat itu mencakup perubahan struktur masyarakat dan pola kebudayaan yang dianut. Hal itu tampak dalam bentuk tuntutan reformasi dalam berbagai bidang kehidupan, antara lain tuntutan demokratisasi di bidang hukum, politik, dan ekonomi. Selain itu, dinamika interaksi sosial dari berbagai kelompok masyarakat merupakan bahan pertimbangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.¹³

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam menyusunnya. Terdapat beberapa prinsip dalam menyusun peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan

Landasan atau dasar peraturan perundang-undangan secara yuridis selalu peraturan perundang-undangan dan tidak ada hukum lain yang

¹² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranta Sosial* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101-103.

¹³ Opcit, Cik Hasan Bisri, hlm. 241-243.

dijadikan dasar yuridis kecuali peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus ada landasan yuridis secara jelas. Walaupun ada hukum lain selain peraturan perundang-undangan, hanya sebagai bahan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

2. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan landasan yuridis

Landasan yuridis penyusunan peraturan perundang-undangan hanya yang sederajat atau lebih tinggi, dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun.

Secara umum ada beberapa asas atau dasar agar peraturan perundang-undangan berlaku dengan baik dan efektif. Artinya, peraturan perundang-undangan berlaku dengan baik (sempurna) dan efektif dalam teknik penyusunannya. Ada 3 (tiga) asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu asas yuridis, asas filosofis, dan asas sosiologis.

Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan hal lain yang tidak memengaruhi keberlakuan peraturan perundang-undangan, namun menyangkut baik atau tidaknya rumusan peraturan perundang-undangan. Asas pemberlakuan perundang-undangan terdiri atas sebagai berikut:

1. Asas Yuridis

Asas yuridis sangat penting, artinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu yang berkaitan dengan:

- a. keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang;
- b. keharusan adanya kekuasaan antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, ketidaksesuaian jenis tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat;
- c. keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila prosedur/tata cara tersebut tidak ditaati, peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak atau belum mempunyai kekuatan mengikat;
- d. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Asas Filosofis

Asas filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis atau ideologi negara, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan harus memerhatikan secara sungguh-sungguh nilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

3. Asas Sosiologis

Asas sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku

secara efektif. Peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan Institusional untuk melaksanakannya.

Asas-asas tersebut secara lebih konkret diatur di dalam Bab II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 5 (asas formil) yang menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh Lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. Asas dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. Asas kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Asas keterbukaan, adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 (asas materil) ayat (1) menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Asas pengayoman, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

- c. Asas kebangsaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas kenusantaraan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Asas bhineka tunggal ika, adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Asas keadilan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;

- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Dalam BAB IV Sistematika Naskah Akademik menjelaskan mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis suatu rancangan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang telah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Teknik penyusunan suatu peraturan perundang-undangan BAB I kerangka peraturan perundang-undangan Huruf B Angka 3 tentang Konsideran menjelaskan bahwa pokok pikiran pada konsideran memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis yaitu sebagai berikut:

1. Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
3. Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹⁴ Sedangkan penelitian adalah langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah.¹⁵ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode *Content Analysis*. Penelitian ini menganalisis teks Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/metode>, (17 November 2020).

¹⁵ Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2001).

Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan yang menjadi data primer. *Content Analysis* digunakan berdasarkan karakteristik yang disesuaikan dengan masalah, tujuan dan kerangka berfikir pada penelitian ini yang mana terfokus pada Pasal 3 Ayat (3).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan. Dalam hal ini Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu suatu jenis data yang berfokus pada aspek kedalaman data dan pemahaman secara mendalam terhadap suatu objek permasalahan yang diperoleh baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Dalam hal ini data yang dikumpulkan berupa data tentang tinjauan yuridis, tinjauan filosofis dan tinjauan sosiologis terhadap Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, serta analisis hukum keluarga terhadap urgensitas sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditetapkan, dalam penelitian ini sumber data

yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu berbagai informasi dan keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu berbagai teori dan informasi yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap sumber data primer, seperti studi kepustakaan yang didapat dari jurnal, buku-buku, hasil penelitian ilmiah, situs internet dan sumber data sekunder lainnya yang berkaitan dengan masalah atau topik penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menentukan teknik pengumpulan data tergantung pada jenis data dan sumber data yang diperlukan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian, setelah itu ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan

Pernikahan.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan pengolahan data dan pengutipan dari beberapa pustaka baik dalam bentuk (buku, skripsi, thesis, jurnal) dan literature-literature lain yang ada korelasinya dengan topik masalah yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data secara sistematis, yang diperoleh dari studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk hitungan angka. Dengan tujuan untuk mengungkap kaitan data secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum dan sebagai upaya untuk mengungkap makna dari data penelitian. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah bahan-bahan data yang telah dikumpulkan, dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
- b. Mengklasifikasikan data-data yang sudah terkumpul menurut jenis data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menganalisis data dengan cara menghubungkan data tersebut dengan teori yang ada dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.